

PENYELENGGARAAN IZIN PEMANFAATAN RUANG

PERDA NOMOR 17, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2011 NOMOR 17 SERI E

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN PEMANFAATAN RUANG

- ABSTRAK
1. Bahwaberdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah sudah tidak diperkenankan lagi memungut retribusi selain yang telah diatur dalam UU dimaksud, sehingga Perda yang mengatur tentang retribusi yang tidak sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dicabut. Bahwa retribusi izin peruntukan penggunaan lahan yang diatur berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan tidak termasuk jenis retribusi daerah yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan dengan pemberlakuan izin pemanfaatan ruang. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang.
 2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; PP No. 4 Tahun 1988; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; Perda Propinsi Jabar No. 22 Tahun 2010; Perda Kotamadya Dati II Bekasi No. 37 Tahun 1998; Perda Kota Bekasi No. 03 Tahun 2008; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2008; Perda Kota Bekasi No. 10 Tahun 2011; Perda Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011; Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan DPRD Kota Bekasi Nomor: 188.342/Kep.539-Huk/XI/2011
28/174.2/DPRD/XI/2011
 3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2011.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 16 Desember 2011
Nomor 17 Seri E.